



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN MOJOANYAR**  
**Jalan Sultan Agung Nomor 01 Telp. 0321-399770**  
**MOJOANYAR**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 065/4 /416-318/2017**

**Tentang**

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT MOJOANYAR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja;
  - b. Bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk ditetapkan suatu pedoman penerapan Standar Operasional Prosedur di Kecamatan Mojoanyar;
  - c. Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mojoanyar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Reformasi Birokrasi;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

**Memutuskan :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA**

Penetapan Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Admnistrasi Pemerintahan Di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

Setiap Seksi dan Bagian di lingkungan Kecamatan Mojoanyar dalam pelaksanaan kegiatannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pedoman, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA**

SOP sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat diperinci lebih lanjut sesuai kebutuhan oleh setiap Seksi dan Bagian yang ada pada Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan tetap mengacu pada pedoman sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 1 Juni 2017



**H. FAIZUN, SH**  
Penata TK. I

NIP. 19650715 198603 1 030